

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
SITI MASITOH
NIM. 1423203164

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun disisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia masa yang akan datang. Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.¹ Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab. UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan mengatur semua urusan pemerintahan, selain urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan,

¹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), hlm. 3.

yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.² Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumberdaya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.³

Semenjak sistem otonomi daerah diberlakukan, otonomi daerah menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dikarenakan setiap daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.⁴ Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.⁵ Pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerah dan melaksanakan pembangunan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶

² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 23-24.

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, hlm. 59.

⁴ Reza Arditia, "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya", <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4086/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

⁵ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", *Jurnal STIE SEMARANG Vol 9 No. 1 Edisi Februari 2017* (ISSN: 2085-5656), <http://ejournal.unesa.ac.id/article/1250/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00 WIB.

⁶ Raudhatun Wardani dan Wida Fadhlia, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁷

Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak. Dalam upaya lebih mendorong kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2009 lahir Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang berlaku sebelumnya yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁸

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹ Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakat adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.¹⁰

Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya

Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, (2017), hal 10-17, www.jim.unsyiah.ac.id, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01 WIB.

⁷ Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2007), hlm. 39.

⁸ Aniek Juliarni dan Tatan Jaka Tresnajaya, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta”, *Juliwi.cpm>published>Pitiwi2-20.pdf*, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.05 WIB

⁹ Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2013), hlm. 324.

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, hlm. 152.

merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).¹¹

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.¹²

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Matriks penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹¹ www.pajak.go.id diakses 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

¹² Mardiasmo, *Perpajakan –Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), hlm. 406.

Tabel 1
Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000	UU 28/2009
1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur) 8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov) 9. Pajak Sarang Burung Walet (baru) 10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru) 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)

Sumber: Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011¹³

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil.¹⁴ Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan

¹³ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017 Pukul 10.00

¹⁴ Kinanti Amalia Sari, “Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)”, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.¹⁵

Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB-P2 dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal.8). Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2. Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2¹⁶, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah sejak tahun 2013. Mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Banyumas merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun

¹⁵ Rudi Saputro dkk, "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya", <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

¹⁶ www.pajak.go.id diunduh 10 Oktober 2017, pukul 10.00 wib.

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.758 hektare dan sekitar 32.307 hektare (sekitar 24,27 persen) diantaranya merupakan lahan sawah. Dari luas lahan sawah tersebut, 10.448 hektare diantaranya merupakan sawah dengan pengairan teknis.¹⁷ Dalam peta geografis dan jaringan transportasi darat, Purwokerto sangat strategis karena menjadi titik simpul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Cilacap, Yogyakarta, Bandung, Cirebon, baik jaringan jalan raya maupun jalan kereta. Dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 329. Dalam peraturan daerah tercantum arahan pembagian satuan wilayah pembangunan, tataguna lahan dan sebagainya. Berkembang pesatnya wilayah pemukiman di wilayah Kabupaten Banyumas berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.¹⁸

Menurut Margoyono selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mengatakan selama tahun 2011-2016 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berada di atas angka rata-rata nasional dan Jawa Tengah, yaitu 6,12%.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, berikut disajikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas periode setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2013-2016.

¹⁷ <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>, diunduh 10 Oktober 2017, pukul 16.00 wib.

¹⁸ Dpmpptsp.banyumaskab.go.id, diunduh 11 Januari 2018, pukul 12.30 wib.

¹⁹ Republika.co.id

Tabel 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Setelah Pengalihan PBB-P2
Periode 2013-2016

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	Pajak Daerah	82.891.980.000,00	111.290.149.783,00
	Hasil Retribusi Daerah	36.345.454.666,00	35.193.668.496,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.192.884.726,00	10.578.804.726,00
	Lain-lain PAD yang Sah	140.456.505.531,00	151.286.811.314,00
	Jumlah	269.886.824.923,00	308.349.434.319,00
2014	Pajak Daerah	105.300.000.000,00	110.189.330.128,00
	Hasil Retribusi Daerah	43.785.757.779,00	43.892.027.090,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.674.209.360,00	11.775.017.338,00
	Lain-lain PAD yang Sah	217.154.882.190,00	269.741.314.086,40
	Jumlah	377.914.849.329,00	435.597.688.642,00
2015	Pajak Daerah	120.550.000.000,00	129.678.372.181,00
	Hasil Retribusi Daerah	23.692.108.050,00	26.470.056.948,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.811.840.094,00	14.832.112.349,00
	Lain-lain PAD yang Sah	293.505.239.424,00	331.300.807.982,00
	Jumlah	451.559.187.568,00	502.281.349.460,00
2016	Pajak Daerah	122.950.000.000,00	147.356.151.979,00

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Hasil Retribusi Daerah	26.546.231.250,00	27.310.275.004,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.811.840.094,00	12.416.229.932,00
	Lain-lain PAD yang Sah	332.174.005.632,00	354.335.729.997,00
	Jumlah	495.482.076.976,00	541.418.386.912,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2013 ditetapkan target PAD sebesar Rp.269.886.824.923,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.308.349.434.319,00. Pada tahun 2014 ditetapkan target PAD sebesar Rp.377.914.849.329,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.435.597.688.642,00. Pada tahun 2015 ditetapkan target PAD sebesar Rp.451.559.187.568,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.502.281.349.460,00. Pada tahun 2016 ditetapkan target PAD sebesar Rp.495.482.076.976,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp.541.418.386.912,00.

Pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2 merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013, merupakan tahun pertama pajak PBB-P2 dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar tingkat efisiensi PBB-P2, tingkat efektivitas PBB-P2 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga perlu adanya pengukuran kinerja untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.²⁰ Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Dengan mengukur kinerja, organisasi dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja

²⁰ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

²¹ Mohamad Mahsun dkk, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 157.

periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik.²²

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengendalian, yang bermanfaat untuk Badan Keuangan Daerah di masa mendatang. Mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memperhitungkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Selain itu, memperhitungkan kontribusi suatu komponen pendapatan terhadap total pendapatan juga perlu dilakukan untuk melihat proporsinya terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima organisasi dengan menggunakan indikator.

Pada penelitian sebelumnya atas nama Aulia Sukmawati dengan Studi Kasus yang sama yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas meneliti setelah pengalihan PBB-P2 terhadap PAD dari tingkat efektivitas dan kontribusi yaitu tahun 2013-2015. Penulis tertarik untuk menambahkan variabel, yaitu efisiensi. Hal tersebut dikarenakan efisiensi dapat mencerminkan bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang telah berlangsung di Kabupaten Banyumas. Keberhasilan organisasi dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target kurang memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target tersebut lebih besar daripada realisasi penerimaannya. Dengan mengetahui tingkat efisiensi dari pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Badan Keuangan Daerah dalam proses pemungutan PBB-P2 dilihat dari berbagai faktor.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TERHADAP**

²² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, hlm. 158-159.

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Deskriptif di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?
3. Bagaimana kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.
- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.
- c. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan khasanah pengetahuannya terkait proses pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah. Mengetahui

tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menambah wawasan pengetahuannya tentang pajak. Mengetahui kinerja pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik bahasan yang berkaitan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah mengenai tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

D. Sistematika Pembahasan

Secara umum gambaran sistematika penulisan pembahasan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori yang terkait dengan tema penelitian yang kemudian digunakan dalam melakukan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini meliputi gambaran umum tempat penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan meliputi analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat Efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 4,62% yang berarti bahwa Kabupaten Banyumas telah baik dan optimal dalam memanfaatkan biaya pemungutan, sehingga semakin efisien organisasi itu berjalan.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 110,46%, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB-P2 sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif.
3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2016 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi kurang, dengan rata-rata sebesar 9,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB-P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih kurang. Tingkat kontribusi semakin menurun setiap tahunnya, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuatif. Jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan (PBB-P2) saja. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah/PAD

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah

- a. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten Banyumas dengan begitu akan menambah penerimaan PBB-P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Dari macam-macam jenis pajak daerah salah satunya adalah PBB-P2 dibuat divisi setiap jenis pajak daerah sehingga dalam hal teknis dan pelaporan keuangan dapat terpisahkan dan jelas peruntukannya yang tidak secara global membuat sulit untuk diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Agar Efisiensi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, perlu selalu dilakukan pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, serta selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
- d. Untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan PBB-P2, meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal, serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera dan menambah tempat pembayaran yang dapat disetor langsung oleh wajib pajak seperti mobil keliling PBB.
- e. Untuk terus meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan (misalnya teknologi) dan menambah mitra untuk bekerjasama (perluasan tempat pembayaran PBB-P2, tidak hanya di Bank Jateng saja).

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian, tidak hanya di satu daerah, misalnya wilayah Jawa tengah. Sehingga dapat dilihat dan dibandingkan hasilnya dengan kota/kabupaten lain se-Jawa Tengah.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktunya. Semakin panjang rentan waktu yang digunakan, semakin akurat bila dilakukan peramalan.
- c. Penelitian selanjutnya dapat mengambil tahun sebelum pengalihan dan sesudah pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, meneliti dengan metode analisis yang berbeda atau dengan metode penilaian kinerja yang berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor atau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti segi penjelasan



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abuyamin, Oyok. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2000.
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar, 2002.
- _____, Adiwarmam. *Ekonomi Makro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hakim, Abdul. *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004.
- _____, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2009.
- _____, *Perpajakan –Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016.

_____, *Perpajakan- Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2018.

Mohamad Mahsun dkk. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA, 2007

Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.

Suliyanto. *Metode Riset Bisnis*. C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2009.

Wiratna Sujarweni, V, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2015.

Undang-undang:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabuputen Banyumas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, *Pendapatan Asli Daerah*.

Jurnal:

Amalia Sari, Kinanti. "Analisis Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember)". Jember: Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73999>, 2015, diakses 18 Oktober 2017, pukul 09.00.

Arditia, Reza. "Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, <http://ejournal.unesa.ac.id/article/4086/57/article.pdf>, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.00.

Juliarni, Aniek dan Tatan Jaka Tresnajaya. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta". Yogyakarta: Widyaiswara Balai Diklat Keuangan (BDK) III Yogyakarta,

Juliwi.com>published>Pitiwi2-20.pdf., 2015, diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.05.

Ningsih, Endang Kusdiah. “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”, VO. 11 No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas IBA, Repo.iba.ac.id, 2015 diakses 5 Desember 2017, pukul 17.00

O Polli, Sumena. “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado”. Universitas Sam Ratulangi Manado: Jurnal EMBA Vol. 2 No. 4 Desember 2014, Hal. 751-761, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, 2014, diakses 10 Oktober 2017, pukul 08.30.

Saputro, Rudi dkk. “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya”. Universitas Brawijaya, <https://media.neliti.com>, diakses 15 Oktober 2017, pukul 11.00.

Sukmawati, Aulia. “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015”. Repository.iainpurwokerto.ac.id, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Wardani, Raudhatun dan Wida Fadhlia. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No.3, www.jim.unsyiah.ac.id, (2017) diakses 17 Oktober 2017, pukul 14.01.

Wicaksono, Galih & Tree Setiawan Pamungkas. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”. Universitas Jember: Jurnal STIE Semarang VOL 9 No. 1 Edisi Februari 2017 (ISSN : 2085-5656), Repository.unej.ac.id, diakses 17 Oktober 2017 pukul 14.00.

Widyayana, Santi. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013-2016”. Universitas Nusantara PGRI Kediri: Simki-Economic Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN: BBBB-BBBB, Simki.unpkediri.ac.id, diakses 19 Oktober 2017, pukul 09.00.

Internet:

bkd.banyumaskab.go.id

Dpmpptsp.banyumaskab.go.id

<http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-banyumas>

<https://pengertianindikator.co.id>

Repository.unisba.ac.id

Web.Unair.ac.id

www.pajak.go.id

